



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034  
Fax ( 0292 ) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 459 / E / 2014 diberikan

**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD**

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Berlaku selama 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal 18 Januari 2014 s.d. 17 Desember 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 18 Januari 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan

DINAS Drs. H. KARSONO, M.Pd  
PENBIODK/NIP. 19580418 198103 1 016



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 421.1 / 459 / E / 2014**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/43/2014 Tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " MAWAR JINGGA " Desa Kuwaron RT 03 RW 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **TITIN LISTIYARSIH** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bawa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 11 Januari 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
  - 1. Undang – undang Dasar 1945
  - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KB " MAWAR JINGGA "  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Desa Kuwaron RT 03 RW 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan  
Penyelenggara : TITIN LISTIYARSIH  
Penanggungjawab : Kepala Desa Kuwaron  
No. NPWP Lembaga : 30.118.083.2-514.000  
Tahun berdiri : 02 Juli 2009
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2014 s.d. 17 Desember 2017
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
  2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
  3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
  4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 18 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan

  
R. Karsono  
Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan  
Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan  
Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip